



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Badan Kabupaten Donggala, Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Kantor Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Kantor Kabupaten Donggala, dan Peraturan daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala, perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sisem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2005 Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

dan

BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala;
5. Inspektorat adalah unsur Pengawasan Daerah;
6. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, selanjutnya disebut Badan adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah ;

7. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor, selanjutnya disebut Kantor adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah;
8. Inspektur adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin Inspektorat;
9. Kepala Badan adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin masing-masing Badan;
10. Kepala Kantor adalah Jabatan Pimpinan yang memimpin masing-masing Kantor;
11. Kepala Satuan adalah Jabatan Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
13. Direktur RSUD adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut :

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
- c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- e. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- f. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Badan Kepegawaian Daerah;
- h. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja;
- j. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
- k. Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Paragraf 1
Inspektorat
Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. Perencanaan program pengawasan;

- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Paragraf 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan dan penanaman modal daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Badan Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 9

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 11

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 13

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 15

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kepegawaian daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan kepegawaian daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan kepegawaian daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kepegawaian daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Pasal 17

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang urusan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang urusan ketahanan pangan dan penyuluhan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang urusan pangan dan penyuluhan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang urusan ketahanan pangan dan penyuluhan; serta
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 19

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang polisi pamong praja;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang polisi pamong praja;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang polisi pamong praja;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang polisi pamong praja; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 10
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
Pasal 21

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;

- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 23

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat(2), dalam bentuk uraian tugas jabatan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Paragraf 1
Inspektorat
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub. Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan)
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan;
 - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
Pasal 27

- (1) Susunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Penelitian dan Pembangunan, Data, Evaluasi dan Pengendalian, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pembangunan; dan
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian.
 - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II.

- e. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II.
 - f. Bidang Pengembangan Wilayah dan Infrastrktur, terdiri dari
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur I; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur II.
 - g. Bidang Penanaman Modal dan Kerjasama Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penanaman Modal; dan
 - 2) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Poltik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ideologi; dan
 - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Penanganan Masalah Strategis Daerah, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan; dan
 - 2) Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Politik, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kelembagaan Politik; dan
 - 2) Sub Bidang Etika Politik dan Organisasi Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan, terdiri dari
 - 1) Sub Bidang Bimbingan Mitigasi; dan
 - 2) Sub Bidang Penanggulangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Badan Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Analisa Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Teknis AMDAL; dan
 - 2) Sub Bidang Analisis dan Evaluasi AMDAL;
 - d. Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penataan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - 2) Sub Bidang Penataan Lingkungan.
 - e. Bidang Pemantauan dan Konservasi Sumberdaya Alam, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemantauan; dan
 - 2) Sub Bidang Konservasi Sumberdaya Alam.
 - f. Bidang Pengembangan Kapasitas, Data dan Kelembagaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Data; dan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Administrasi, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa/ Kelurahan; dan
 - 2) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Desa/ Kelurahan.
 - d. Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Adat Istiadat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pelatihan Masyarakat.
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; dan
 - 2) Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Masyarakat.
 - f. Bidang Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari
 - 1) Sub Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam;
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran V, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengolahan dan Pemaduan Kebijakan Program; dan
 - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Statistik.
 - d. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi; dan
 - 2) Sub Bidang Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana.
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
 - f. Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi, terdiri dari
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Institusi Masyarakat; dan
 - 2) Sub Bidang Advokasi dan KIE.
 - g. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Penguatan Lembaga/Organisasi, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2) Sub Bidang Penguatan Lembaga/Organisasi dan Dunia Usaha
 - h. Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kualitas Hidup Perempuan; dan
 - 2) Sub Bidang Perlindungan Perempuan.
 - i. Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Perlindungan Hak-hak Anak; dan
 - 2) Sub Bidang Data dan Informasi.
 - j. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Mutasi dan Data, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Mutasi; dan
 - 2) Sub Bidang Data.
 - d. Bidang Pengembangan dan Disiplin, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Pengembangan; dan
 - 2) Sub Bidang Disiplin.
 - e. Bidang Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Sub Bidang Pensiun.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - 2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
 - 2) Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
 - 2) Sub Bidang Harga Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri dari :
 - 1) Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 2) Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - f. Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - g. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kelautan;
 - h. Bidang Penyuluhan Kehutanan;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Satuan Polisi Pamong Praja
Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Operasional;
 - d. Seksi Pembinaan Kapasitas; dan
 - e. Seksi Pengamanan dan Pengawasan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pembinaan Teknis Perpustakaan;
 - d. Seksi Pengelola Layanan Arsip dan Dokumentasi; dan
 - e. Seksi Akuisisi dan Bahan Pustaka.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran X, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 11
Rumah Sakit Umum Daerah
Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2) Sub. Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3) Sub. Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bimbingan Asuhan Keperawatan; dan
 - 2) Seksi Bimbingan Klinik Keperawatan..
 - d. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
 - 2) Seksi Pelayanan Penunjang Medis..
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 37

Kelompok Jabatan fungsional pada Inspektorat, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Inspektur, Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 40

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 41

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk dan bahan penilaian kerja terhadap bawahan;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 42

- (1) Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan, dan Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara menurut ketentuan yang berlaku;
- (2) Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, atas usul Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati, Kepala Sub bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah, atas usul Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Direktur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Dalam hal Inspektur, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Satuan dan Direktur berhalangan, tugas dan tanggungjawabnya dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat dan/atau Kepala Bidang menurut senioritas kepangkatan dan ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 44

Anggaran Belanja masing-masing Lembaga Teknis Daerah Daerah dibebankan dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 45

Segala ketentuan yang telah ada, yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) Kabupaten Donggala;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Kabupaten Donggala, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Donggala Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Kabupaten Donggala;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor Kabupaten Donggala, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor Kabupaten Donggala; dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

**Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 23 Juli 2008**

BUPATI DONGGALA,

Ttd

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 23 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMUDDIN HALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2008 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

MUZAKIR PANTAS, SH., MH

NIP : 570 011 849.-

